



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT. Laki-laki. Alamat: Jalan Jalak No. 6 Singaraja RT. 006/001 Kelurahan Kaliuntu. Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pekerjaan : Karyawan Swasta. Umur: 33 Tahun.

Agama: Hindu., dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya para Advokat pada Kantor Advokat RICKO WIBAWA dan REKAN beralamat Jalan Ki Barak Panji Sakti Gang Jepun Bali Banjar Dinas Babakan Desa Panji Kecamatan Sukasada Buleleng Bali. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2024 Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT. Perempuan. Alamat: Jalan Jalak No. 6 Singaraja RT.006/001 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Pekerjaan: Pedagang. Umur :32 Tahun. Agama: Hindu. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Nabila Budiman, S.H. & Partners beralamat JL. S.Parman No. 10 Seririt, Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik, dibawah register Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr, yang aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 dan tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 11 Februari 2013.;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di Jalan Jalak Nomor 6 RT.006/001 Singaraja Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak:
 - anak ke satu, laki-laki lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;
 - anak ke dua, laki-laki lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;
 - anak ke Tiga, Laki laki lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan April 2016 dimana pada saat itu Penggugat yang baru pulang dari bekerja di kapal menemukan pada chating Whatsapp Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang masih merupakan kerabat dari Penggugat.
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, perselisihan dan pertengkaran mulai sering terjadi hingga akhirnya permasalahan perselingkuhan Tergugat diselesaikan dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat saat itu telah meminta maaf dan mengakui perbuatannya, atas pertimbangan keluarga dan mengingat anak anak yang masih sangat kecil Penggugat memaafkan Tergugat dan menjalani mahligai rumah tangga dengan harapan Tergugat tidak mengulangi perbuatannya.;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan keras kembali terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana saat itu Penggugat kembali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan Tergugat masih menjalin hubungan dengan laki-laki yang sama yang sebelumnya di bulan April 2016 diketahui berselingkuh, hal ini membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati. Permasalahan ini kembali Pengugat sampaikan kepada Ipar dan Keluarga Tergugat agar keluarga Tergugat mengetahui permasalahan yang Pengugat alami dan dengan maksud untuk mengembalikan atau berpisah dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi setelah orang tua Perempuan Tergugat menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat.;

7. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Tergugat untuk yang kedua kalinya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan seperti layaknya suami istri. Dimana perselisihan dan pertengkaran lebih sering terjadi tidak hanya karena rasa sakit hati Penggugat akan tetapi permasalahan ekonomipun dijadikan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran oleh Tergugat. Tergugat sering membandingkan kondisi ekonomi Penggugat dengan kondisi ekonomi keluarga Tergugat yang merasa lebih mampu hal ini disebabkan karena Penggugat sudah tidak lagi bekerja di kapal dan memilih menjadi karyawan swasta untuk bisa tetap bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga;-

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat tidak hanya dengan kata-kata kasar yang selalu diucapkan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat juga melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan melempar barang yang ada disekitar Tergugat kearah Penggugat hingga menghancurkan barang-barang yang ada disekitar Tergugat;-

9. Bahwa Pertengkaran dan Perelisihan seringkali terjadi bahkan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu pekarangan. Sekalipun Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat orang tua Pengugat sementara Penggugat memilih untuk mengalah karena sudah merasa sangat malu dengan kondisi rumah tangga hingga tak jarang menjadi pergunjungan dilingkungan sekitar.:-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



10. Bahwa sekalipun Penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi interaksi sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada karena setiap ada sesuatu yang akan dikomunikasikan akan selalu menimbulkan pertengkaran.;

11. Bahwa harapan untuk mempertahankan mahligai rumah tangga dengan memaafkan perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan harapan Penggugat bahkan Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga membuat Penggugat sudah sangat merasa tidak nyaman hingga akhirnya di Bulan Agustus 2022 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat. Sementara Tergugat dengan 3 (tiga) orang anak masih tinggal dalam satu Pekarangan bersama Orang Tua Penggugat. Sekalipun Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk pemenuhan kebutuhan anak.;

12. Bahwa setelah 10 (sepuluh) bulan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat tepatnya di Tanggal 10 Juni 2023 bertempat di rumah orang tua Penggugat di jalan Jalan Nomor 6 RT,006/001 Singaraja Pengugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh masing-masing keluarga bersepakat untuk pisah secara baik-baik dengan permintaan keluarga Tergugat untuk mengembalikan Tergugat secara baik-baik ke rumah asal Tergugat di Desa Selat Kecamatan Sukasada. Hingga penetapan tanggal pengembalian Tergugat kepada keluarga disepakati pada tanggal 12 Juni 2023. Akan tetapi pada saat tanggal kesepakatan untuk keluarga Penggugat mengantarkan Tergugat ke desa asalnya Tergugat tidak mau diantar ke rumah orang tuanya dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dengan alasan akan menunggu anak.;

13. Bahwa setelah Tergugat memilih untuk tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dengan alasan mengasuh anak-anak, Penggugat merasa malu terlalu membebani orangtua mengingat Tergugat yang tidak bekerja hingga akhirnya dibulan Juli 2023 anak ke dua (2) dan anak ke tiga (tiga) Penggugat ajak untuk tinggal bersama Penggugat sementara anak pertama masih tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat.;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



14. Bahwa dari hal hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan mahligai rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan pertimbangan yang matang, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan Gugatan Perceraian yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 dan tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b, **“Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas Keputusan Pengadilan”** Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 ;-

15. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f **“Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 dan tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : --- tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah, anak ke satu, laki-laki lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---, anak ke dua, laki-laki lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---, anak ke Tiga, Laki laki lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---.; Anak tersebut berada dalam **Pengasuhan Penggugat** tanpa mengurangi hak Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjalankan kewajiban sebagai seorang Ibu demi kepentingan terbaik untuk anak.;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT. ;-

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir kuasanya terabeut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada sedikit perubahan karena salah ketik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2024 yang mengambil dasar Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang melakukan kesalahan dengan mempunyai hubungan wanita idaman lain (WIL) dan Penggugat setelah berhenti kerja dari kapal pesiar yakni sejak tahun 2020 (pada saat covid), Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta bahkan Penggugat tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang kerja hingga larut malam;-
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicu adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;-
3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan yang akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;-
4. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri untuk memberikan contoh yang baik untuk keluarga khususnya keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;-

DALAM KONVENS

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di depan pemuka Agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 11 Februari 2013;-
2. Bahwa benar sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jalak Nomor 6 RT 006 RW 001 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mengasihi satu sama lainnya;-



3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;-

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa fakta sebenarnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak:-

- **Anak pertama**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;-
- **Anak kedua**, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;-
- **Anak ketiga**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;-
- **Anak keempat**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan Keterangan Lahir Bidan No. ---;-

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan pada bulan April 2016 Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain namun fakta sebenarnya adalah Tergugat hanya di chat melalui messenger oleh laki-laki tidak dikenal dan chat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, malahan Tergugat memberitahu chat tersebut kepada Penggugat dan Penggugat lah yang merespon chat laki-laki lain tersebut melalui messenger bukan whatsapp dan pada saat itu Tergugat sudah ada di rumah alias sudah pulang bekerja dari kapal;-

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (lima), fakta sebenarnya Tergugat dipaksa untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya oleh Penggugat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat selalu terbuka dengan Penggugat, malahan Penggugat tau semua isi chat messenger tersebut dan bebas mengakses ponsel Tergugat;-

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada bulan Oktober 2017. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain;-

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan jika Tergugat membanding-bandingkan kondisi ekonomi Keluarga Tergugat dengan Keluarga Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya hubungan antara Keluarga Tergugat dengan Keluarga Penggugat baik-baik saja;-



9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 8 (delapan) yang menyatakan jika Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat emosi dikarenakan Penggugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) pada tahun 2020 sehingga Tergugat mengkonfirmasi hubungan Penggugat dengan Wanita tersebut, akan tetapi Penggugat tidak merespon dengan baik, hanyalah Tergugat melempar barang yang ada;-

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 9 (sembilan). Fakta sebenarnya adalah Tergugat selalu menghiraukan nasihat orang tua Penggugat terbukti dari awal perkawinan sampai dengan gugatan ini diajukan hubungan orang tua Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, malahan sekarang Tergugat tinggal satu pekarangan dengan orang tua Penggugat;-

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh), yang menyatakan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat dan Tergugat sibuk menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga dengan baik, yaitu Tergugat sibuk menjalankan tugas Sebagai ibu Rumah Tangga dengan mengurus 4 (empat) orang anak, sedangkan Penggugat sendiri sibuk bekerja;-

12. Bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka Tergugat menilai bahwa alasan-alasan Perceraian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabdikan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;--



2. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Kesatu dan Keempat ;--
 - **Anak kesatu**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;-
 - **Anak keempat**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan Keterangan Lahir Bidan No. ---;- Adalah tetap berada dalam asuhan Tergugat, dimana Penggugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang Ayah;Sedangkan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Kedua dan Ketiga yang bernama;-
 - **Anak kedua**, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;-
 - **Anak ketiga**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. --- Adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ibu;-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--

ATAU;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya “ **EX AQUO ET BONO**”

Menimbang, bahwa dalama perkara ini penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik, dokumen mana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya oenggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Penggugat, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama Anak kesatu, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama anak kedua, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas anak ketiga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali P-1 dan P-5 tanpa ada aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi I dan saksi II.

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi penggugat menyatakan benar dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa tergugat juga untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Tergugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Praktik Bidan Mandiri Nomor ---, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya disebut T-2;
3. Print out dari bukti postingan foto di Facebook milik Tergugat, bukti tersebut print out dari screen capture, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu saksi III dan IV.

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi Tergugat menyatakan benar dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat yang membuat kesalahan dan penyebab dari permasalahan ini adalah penggugat sehingga orang yang menjadi penyebab permasalahan tidak dapat mengajukan gugatan ini untuk itu gugatan pemggugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut majelis hakim memandang penggugat mengajukan gugatan ini karena memang merasa perkawinan yang telah dilakukan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan sudah tidak harmonis sehingga penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut sudah sepatutnya eksepsi yang diajukan oleh tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di depan pemuka Agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 11 Februari 2013.-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



2. Bahwa benar sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jalak Nomor 6 RT 006 RW 001 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mengasihi satu sama lainnya;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang diakui dan Majelis berpendapat adalah hal tersebut benar adanya dan merupakan fakta hukum serta didukung adanya bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 11 Februari 2013, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Bengkel Kabupaten Buleleng yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 4 Juli 2012, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat sebagai suami, sedangkan Tergugat sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2012 di Rumah Penggugat di Desa Bengkel Kabupaten Buleleng secara adat dan Agama Hindu dihadapan pemangku dan dalam perkawinan tersebut disaksikan oleh Prajuru adat desa setempat dan juga saksi-saksi dan saat upacara perkawinan berlangsung tidak ada yang keberatan dan berjalan dengan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sering terjadi pertengkaran, disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dasar atau alasan perceraian tersebut sebagai berikut, bahwa berdasar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan mereka mulai bertengkar sejak tahun 2016 karena Tergugat menalin hubngan dengan laki lain dan penggugat saat itu memaafkan tetapi ditahun 2017 tergugat kembali mengulangi perbuatannya berselingkuh . bahwa saksi juga melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat saat itu bulan Agustus tahun 2022 dimana penggugat dantergugat bertengkar mulut dan dilanjutkan dengan Tergugat memukul perut penggugat sampai bergulat, bahwa ,eihat hal tersebut saksi kemudian melarai dan mengambil anak penggugat dan tergugat yang merupakan cucu dari saksi untuk menenangkannya karena cucu saksi menangis ketakutan. Bahwa tergugat memilik temperamen yang keras dan emosi yang tidak stabil dan jika tergugat marah akan dilampiaskan ke anak-anaknya, bahwa saksi pernah melihat anak-anak penggugat dengan tergugat dipukul dan diguyur dengan air dan menariknya kedalam kamar sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa.

Menimbang, bahwa berdasar ketrangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempay tinggal penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama dengan anak kedua dan ketiga. Bahwa dari perkwinan oenggugat dan tergugat ada empat orang anak tetapi yang diakui adalah tiga orang saja karena menurut keterangan penggugat kepada saksi bahwa semenjak kelahiran anak ketiga dan muai pertengkaran penggugat tidak pernah berhubungan lagi dengan tergugat tetaapi tergugat hamil anak keempat sehingga penggugat tidak mengakui anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui tergugat adalah tidak benar dan tergugat membantahnya, bahwa penggugatlah yang membuat gara-gara dan menjalin hubungan dengan wanita lain.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda T-3 berupa screenshot postingan foto fecebook dimana disn terlohat bahwa penggugat ada bersan wanita lain dan terindikasi mempunyai hubungan dengan wanita lain. bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat sejak bulan Juli 2022 sudah tidak pulang kerumah dan tinggal bersama tergugat, bahwa penggugat tidak bersama tergugat karena sering bertengkar dan untuk menghindari konflik akhirnya penggugat pergi meninggalkan Tergugat. bahwa sesuai dengan pengakuan tergugat kepada saksi Tergugat pernah membuti penggugat karena oengakuan penggugat akan kerumah duka tetapi kenyatannya penggugat bertemu dengan wanita lain dipelabuhan.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan tiga orang anak yaitu, anak ke satu, laki-laki lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---., anak ke dua, laki-laki lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. --- dan anak ke Tiga, Laki laki lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dengan Tergugat adalah empat orang selain yang tersebut diatas ada anak keempat, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan Keterangan Lahir Bidan No. ---; (vide T2).

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Peggugat tidak mengakui anak tersbeut oleh karena penggugat beralasan sudah tidak pernah berhubungan badan lagi dengan tergugat tetapi tergugat hamil oleh karena itu penggugat tidak mengakui anak keempat tersebut.

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasar ketrnagan saksi-saksi bahwa penggugat dengan tergugat pisah rumah atau penggugat meninggalkan tergugat sejak Juli 2022 sejak itu sudah tidak bersama lagi, bahwa sesia dengan bukti surat bertanda T-2 berupa surat keterangan lahir dimana anak keempat lahir pada tanggal 18 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut dari semenjak penggugat meninggalkan tergugat yaitu bulan juli 2022 dan anak keempat lahir bulan januari sementara proses anak didalam kandungan yang normal adalah Sembilan bulan, maka dapat disimpulkan penggugat tidak bersama tergugat lagi selama kurang lebih enam atau tuju bulan setekah kelahiran anak tersbeut sementara lama kehamilan bayi dalam kandungan adalah Sembilan bulan sehingga menurut hukum anak keempat adalah anak dari penggugat dengan tergugat. Bahwa berdasar hal terebut secara hukum anak penggugat dengan tergugat adalah 4 (empat) orang.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum dan berdasar keterangan saksi-saksi anak kedua dan anak ketiga tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya tetapi tidak mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut, sedangkan anak pertama dan anak keempat berdasar keterangan saksi-saksi anak tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh tergugat sebagai Ibunya, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama Tergugat sebagai Ibu kandungnya tetapi tidak mengurangi hak penggugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa maka majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



perceraian. Berdasar hal tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan penggugat poin 4 (empat) dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka adat dan agama Hindu pada tanggal 04 Juli 2012 dan tercatat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan secara hukum dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur, anak ke satu, laki-laki lahir pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---, anak ke dua, laki-laki lahir pada tanggal 08 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---, anak ke Tiga, Laki laki lahir pada tanggal 24 April 2020 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ---. dan anak ke-empat, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan Keterangan Lahir Bidan No. ---. Bahwa anak kedua dan anak ketiga tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut, sedangkan anak pertama dan anak keempat diajak dirawat dan diasuh oleh tergugat sebagai ibunya dengan tidak mengurangi hak penggugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH., MH dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., SH Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa penggugat dan kepada kuasa tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., MH

. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H

panitera pengganti,

Ni Made Andini Novitasari, A.Md., SH,

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Penggandaan berkas : Rp17.500,00
4. Biaya Panggilan : Rp64.000,00
5. PNBP : Rp20.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp10.000,00
8. Biaya Sumpah : Rp50.000,00 +

J u m l a h Rp326.500,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu
lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)